

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 247-06-31/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GARUDA)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

DITERIMA DARI	Tamohon
NOMOR	247 PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9-2-2019
JAM	: 16:29

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 228/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

Zahru Arqom, S.H., M.Lit	NIA : 02.11294
Imam Munandar, S.H., M.H.	NIA : 13.00338
Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.	NIA : 14.02073
Akhmad Jazuli, SH, M.H.	NIA : 00.12190
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.	NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li	NIA : 11.10054
Muhammad Adi Sunata, S.H.	NIA : 12.00040
Herlin Susanto, S.H.	NIA : 13.00298
Nora Herlianto, S.H.	NIA : 10.02186
Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H.	NIA : 19.01290
Yuni Iswantoro, S.H.	NIA : 18.00843

M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.	NIA : 18.00802
Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
Ahmad Ali Fahmi, S.H.	NIA : 12.00053
Muhammad Arifudin, S.H.	NIA : 13.016141
Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.	NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 247-06-31/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GARUDA) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonnya terdapat perbedaan perhitungan perolehan suara PEMOHON pada Provinsi Maluku Utara DAPIL I untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara. Bahwa dasar alasan dari PEMOHON pada perhitungan C1 milik PEMOHON berbeda dengan DB1 yang dimiliki TERMOHON.
2. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang locus atau tempat, Di TPS-TPS mana, Kecamatan atau di tingkat kabupaten dan siapa yang menambah atau mengurangi perolehan suara pemohon. Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon pada table di atas adalah mengada-ada.
3. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang Locus dipermasalahkan yakni Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat. Adapun Sesuai Surat keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 294/PL.01.-3-Kpt/06/KPU/IV2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku.

Sementara itu, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak ada **DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGGARA BARAT**, MALUKU

TENGGARA BARAT adalah nama kabupaten yang terdiri dari 3 (tiga) daerah pemilihan yaitu Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat-1, Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat-2, Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat-3.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

I. PERSANDINGAN SUARA DENGAN PEMOHON

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1. DAPIL MALUKU TENGGARA BARAT

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.411	2.411	
2.	Partai Gerindra	2.660	2.660	
3.	PDI- Perjuangan	5.432	5.432	
4.	Partai Golongan Karya	5	5	
5.	Partai Nasdem	7.698	7.698	
6.	Partai Garuda	3.781	5.781	
7.	Partai Berkarya	269	269	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	
9.	Partai Persatuan Indonesia	5.667	5.667	
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.957	957	-2.000

11.	Partai Solidaritas Indonesia	5	5	
12.	Partai Amanat Nasional	8.089	8.089	
13.	Partai Hati Nurhani Rakyat	6.634	6.634	
14.	Partai Demokrat	21.445	21.445	
19.	Partai Bulan Bintang	7.896	7.986	
20.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	5,317	5.317	
TOTAL		80.386	80.386	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di dapil MALUKU TENGGARA BARAT sebanyak 2.000 suara adalah **tidak benar**;
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Persatuan Pembangunan di dapil MALUKU TENGGARA BARAT sebanyak 2.000 suara adalah **tidak benar**;

II. TANGGAPAN PERMOHONAN PEMOHON

- A. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 18 halaman 21 Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**.
 1. Bahwa perolehan suara seluruh partai yang benar yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dihadiri oleh saksi-saksi peserta pemilu termasuk saksi Pemohon, Bawaslu kabupaten Maluku tenggata Barat PPK di Aula Bhayangkara Polres Maluku Tenggara Barat dan saksikan oleh masyarakat yang hadir. Yang paling ngotot untuk segera disahkan dan ditetapkannya hasil perolehan suara untuk DPRD kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah Ketua DPD Garuda Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu MATHIAS ALOWISIUS KOISIN. Setelah penetapan hasil peolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Barat, para saksi partai peserta pemilu,(termasuk kepada saksi PEMOHON tetapi saksi pemohon tidak mau menerima dan menandatangani Form Model DB.TT-KPU tetapi menandatangani Form Model DB-KPU Kab/Kota, yang ditanda tangani oleh saksi Pemohon yaitu WASTI SOFIA KUWAY)

bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Baratpun disertai form model DB KPU Kab/Kota.

TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGRA BARAT ADALAH :

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON		
		DAPIL MTB-1	DAPIL MTB-2	DAPIL MTB-3
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.717	392	1.612
2.	Partai Gerindra	1.485	1.183	1.898
3.	PDI- Perjuangan	2.133	1.664	1.658
4.	Partai Golongan Karya	1.573	1.774	1.594
5.	Partai Nasdem	1.457	510	2.808
6.	Partai Garuda	521	217	505
7.	Partai Berkarya	2.321	1.367	1.448
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731	554	1.331
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.472	784	1.201
10.	Partai Persatuan Pembangunan	782	356	914
11.	Partai Solidaritas Indonesia	871	579	437
12.	Partai Amanat Nasional	1.244	550	1.677
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.250	502	1.686
14.	Partai Demokrat	1.878	1.647	1.968
19.	Partai Bulan Bintang			
20.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	977	1.280	1.613
	JUMLAH SUARA SAH	22.414	13.440	22.355
	JUMLAH SUARA SAH SELURUH DAERAH PEMILIHAN =	58.209		

Setelah Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara seluruh Kecamatan disahkan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku

Tenggara Barat Nomor : 47/ /HK.03.-Kpt/8103/V 2019 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2019.

2. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 18 halaman 21 Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**. Merupakan fakta hukum, bahwa pada table 1 Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di mana total perolehan suara adalah 80.386 versi Pemohon dan Termohon adalah angka yang mengada-ada. Jumlah pemilih pemilih di kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Berita Acara Nomor : 062/ PL.01.2.-BA,KPU-KAB/IV/2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 11 April 2019 jumlah pemilih kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk pemilu 2019 baru mencapai 68.742.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GARUDA) DI PROVINSI MALUKU
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DAPIL MALUKU TENGGARA BARAT

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA VERSI		
		TERMOHON		
		DAPIL MTB-1	DAPIL MTB-2	DAPIL MTB-3
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.717	392	1.612
2.	Partai Gerindra	1.485	1.183	1.898
3.	PDI- Perjuangan	2.133	1.664	1.658
4.	Partai Golongan Karya	1.573	1.774	1.594
5.	Partai Nasdem	1.457	510	2.808
6.	Partai Garuda	521	217	505
7.	Partai Berkarya	2.321	1.367	1.448
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731	554	1.331
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.472	784	1.201
10.	Partai Persatuan Pembangunan	782	356	914
11.	Partai Solidaritas Indonesia	871	579	437
12.	Partai Amanat Nasional	1.244	550	1.677
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.250	502	1.686
14.	Partai Demokrat	1.878	1.647	1.968
19.	Partai Bulan Bintang			
20.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	977	1.280	1.613
	JUMLAH SUARA SAH	22.414	13.440	22.355
	JUMLAH SUARA SAH SELURUH DAERAH PEMILIHAN =	58.209		

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.

M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.




Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.